



P U T U S A N

Nomor 310/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALDI SAPUTRA bin SYAHRUDIN;**
2. Tempat lahir : Sukamara;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 9 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mahang RT 14 RW 001 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 310/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDI SAPUTRA Bin SYAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Honda BEAT warna Putih Biru dengan Nopol KH 2265 SG Noka : MH1JM1114HK3078 Nosin : JM11E1297466;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda Motor Merek Honda dengan nomor seri P063;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Pemilk ASMANI alamat Jalan Marga Sari RT 003 kelurahan Natai Sedawak Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nopol KH 2265 SG, Noka MH1JM1114HK3078, Nosin JM11E1297466;Dikembalikan kepada saksi ASMANI Anak laki-laki dari AKUAN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la Terdakwa ALDI SAPUTRA Bin SYAHRUDIN pada hari Rabu, tanggl 03 Agustus 2022 Sekira pukul 06:00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Agustus 2022, bertempat di halaman belakang rumah saksi Jl. Marga Sari RT 003 RW 001 Desa Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di halaman belakang rumah saksi Jl. Marga Sari RT 003 RW 001 Desa Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit sepeda Motor Merek Honda Jenis BEAT warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 2265 SG Noka : MH1JM1114HK3078, Nosin: JM11E1297466 Coding : 70116781849 dengan cara mendorong sejauh \pm 20 meter ke jalan raya terantang kemudian mehidupkan motor tersebut dengan kunci motor yang masih menempel pada lubang kunci, kemudian membawa kabur motor tersebut ke arah perusahaan sawit PT. SAMPOERNA AGRO namun sesampainya disana ada yang curiga dan mengejar, setelah itu motor tersebut di buang di pinggir jalan poros area perkebunan sawit PT. SAMPOERNA AGRO dan Terdakwa lari ke arah pembiiitan dan bersembunyi;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 WIB saksi ASMANI hendak mengantar anaknya berangkat ke sekolah, saksi menuju halaman belakang rumah tempat saksi menyimpan motor Merek Honda jenis BEAT warna Biru Putih dengan Nomor Polisi KH 2265 SG Noka : MH1JM1114HK3078, Nosin: JM11E1297466 Coding : 70116781849 milik saksi, akan tetapi saksi tidak ada melihat motor tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada istri saksi DIANA tentang keberadaan motor tersebut, lalu saksi DIANA mengatakan bahwa ia lupa mencabut kontak kunci motor tersebut pada saat ia menyimpan motor milik saksi di halaman belakang rumah saksi DIANA. Kemudian saksi ASMANI bersama dengan saksi DIANA berusaha

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari di sekitar rumah saksi dan tidak ada menemukan motor tersebut. Setelah itu saksi DIANA memposting motornya tersebut di media sosial kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB saksi DIANA mendapat telepon dari anggota Polres Sukamara memberitahu bahwa motor milik saksi sudah ditemukan dan diamankan di Polres Sukamara;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda jenis BEAT warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 2265 SG Noka : MH1JM1114HK3078, Nosin: JM11E1297466 Coding : 70116781849 keadaan dan situasi pada saat malam hari, gelap, sepi dan tidak ada aktivitas warga sekitar;

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ASMANI untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda jenis BEAT warna Biru Putih dengan Nomor Polisi KH 2265 SG dengan Noka : MH1JM1114HK3078, Nosin: JM11E1297466 Coding : 70116781849 beserta dengan 1 (satu) Buah Kunci yang bertuliskan Honda Kode P063;

Bahwa kerugian materil yang dialami saksi ASMANI atas kejadian tersebut adalah ± Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASMANI anak laki-laki dari AKUAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 pukul 06.00 WIB, di halaman belakang rumah Saksi Jl. Marga Sari RT 003 RW 001 Desa Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Propinsi Kalimantan Tengah, awalnya Saksi mau mengantar anak berangkat sekolah, namun Saksi tidak ada melihat motor 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda jenis BEAT warna Biru Putih dengan Nomor Polisi KH 2265 SG dengan Noka : MH1JM1114HK3078, Nosin: JM11E1297466 Coding : 70116781849 beserta dengan 1 (satu) Buah Kunci yang bertuliskan Honda Kode

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P063 yang disimpan di halaman belakang rumah, kemudian Saksi menanyakan kepada saksi DIANA/ istri Saksi tentang keberadaan motor tersebut, kemudian saksi DIANA mengatakan sepeda motor disimpan di halaman belakang rumah lupa mencabut kontak kunci motor tersebut. Setelah itu Saksi bersama saksi DIANA berusaha mencari di sekitar rumah Saksi tetapi tidak menemukan motor tersebut. Kemudian saksi DIANA memposting motornya tersebut di media sosial kemudian pada hari yang sama pukul 17:00 saksi DIANA mendapat telepon dari anggota Polres Sukamara memberitahu bahwa motor milik Saksi sudah ditemukan dan diamankan di Polres Sukamara;

- Bahwa orang yang mengambil tidak meminta izin kepada Saksi saat mengambil motor tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi terancam mengalami kerugian sejumlah ± Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DIANA anak perempuan dari SINAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 pukul 06.00 WIB, di halaman belakang rumah Saksi Jl. Marga Sari RT 003 RW 001 Desa Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Propinsi Kalimantan Tengah, awalnya saksi ASMANI mau mengantar anak berangkat sekolah, namun saksi ASMANI tidak ada melihat motor 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda jenis BEAT warna Biru Putih dengan Nomor Polisi KH 2265 SG dengan Noka : MH1JM1114HK3078, Nosin: JM11E1297466 Coding : 70116781849 beserta dengan 1 (satu) Buah Kunci yang bertuliskan Honda Kode P063 yang disimpan di halaman belakang rumah, kemudian saksi ASMANI menanyakan kepada Saksi DIANA tentang keberadaan motor tersebut, kemudian saksi DIANA mengatakan sepeda motor disimpan di halaman belakang rumah lupa mencabut kontak kunci motor tersebut. Setelah itu saksi ASMANI bersama saksi DIANA berusaha mencari di sekitar rumah Saksi tetapi tidak menemukan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut. Kemudian saksi DIANA memposting motornya tersebut di media sosial kemudian pada hari yang sama pukul 17:00 saksi DIANA mendapat telepon dari anggota Polres Sukamara memberitahu bahwa motor milik saksi ASMANI sudah ditemukan dan diamankan di Polres Sukamara;

- Bahwa orang yang mengambil tidak meminta izin kepada saksi ASMANI saat mengambil motor tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi ASMANI terancam mengalami kerugian sejumlah ± Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi GURUH AKHMALUDIN bin KAMARTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Sekira pukul 12.30 WIB kabur dari masa hukuman kurungan penjara di Lapas Kelas III Sukamara dan saat kabur terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa saksi menjelaskan yang telah dicuri oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda jenis BEAT warna Biru Putih dengan Nomor Polisi KH 2265 SG dengan Noka : MH1JM1114HK3078, Nosin: JM11E1297466 Coding : 70116781849 beserta dengan 1 (satu) Buah Kunci yang bertuliskan Honda Kode P063 adalah milik ASMANI;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan terdakwa saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda jenis BEAT warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 2265 SG tidak menggunakan alat;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda jenis BEAT warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 2265 SG akan digunakan untuk melarikan diri ke Pangkalanbun dan akan dijual untuk menghilangkan motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa di BON kerja di luar untuk membersihkan Kawasan Mini Agro Wisata LAPAS KELAS III Sukamara. Pukul 12.00 WIB Terdakwa melarikan diri dari LAPAS menuju jalan Terantang dan masuk hutan sampai arah ke pantai dan sembunyi di hutan selama 2 (dua) hari, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 pukul 12.00 WIB keluar dari hutan dan jalan kaki menuju hutan seputihan kemudian pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di hutan Seputihan setelah itu Terdakwa jalan kaki menuju ke Jln. Bungalow 4 dan bersembunyi di hutan Terantang kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pukul 00.30 WIB Terdakwa menuju desa Terantang kemudian saat sedang berjalan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis beat warna biru putih dengan Nopol : KH 2265 SG milik warga yang Terdakwa tidak tahu motor tersebut milik siapa dengan posisi kunci masih menempel di motor tersebut kemudian pada hari yang sama pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil dan mendorong motor tersebut ± 20 meter ke jalan raya Terantang, kemudian Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan kunci motor karena kunci motor masih dalam posisi menempel, kemudian Terdakwa membawa kabur motor tersebut ke arah perusahaan sawit PT. SAMPOERNA AGRO namun sesampainya disana ada orang yang tidak saya kenali yang curiga dan mengejar Terdakwa, kemudian motor tersebut Terdakwa buang dipinggir jalan poros area perkebunan sawit PT. SAMPOERNA AGRO setelah itu Terdakwa lari ke arah kebun pembibitan dan Terdakwa sembunyi sampai dengan hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pukul 09.00 WIB Terdakwa keluar dari kebun pembibitan dan berjalan kaki menuju kearah perkebunan sawit di babual baboti untuk bersembunyi di perkebunan sawit kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 skj. 05.00 WIB Terdakwa kembali berjalan kembali menuju permukiman warga desa babual baboti, dan saat sampai di pedesaan tersebut Terdakwa didatangi warga dan anggota kepolisian dan diamankan ke Polres Sukamara;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil motor tidak memiliki izin dari pemiliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa di BAP Polisi adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Petikan Putusan atas nama ALDI SYAHPUTRA Nomor 75/Pid.B/2020/PN Pbu tanggal 8 April 2020;
2. Petikan Putusan atas nama ALDI SYAHPUTRA Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pbu tanggal 8 April 2020;
3. Petikan Putusan atas nama ALDI SYAHPUTRA Nomor 139/Pid.B/2020/PN Pbu tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna putih biru dengan Nopol KH 2265 SG Noka : MH1JM1114HK3078 Nosin : JM11E1297466;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda dengan nomor seri P063;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Pemilk ASMANI alamat Jalan Marga Sari RT 003 kelurahan Natai Sedawak Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nopol KH 2265 SG, Noka MH1JM1114HK3078, Nosin JM11E1297466;

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa selaku narapidana di BON kerja di luar untuk membersihkan Kawasan Mini Agro Wisata LAPAS KELAS III Sukamara. Pukul 12.00 WIB Terdakwa melarikan diri dari LAPAS menuju Jalan Terantang dan masuk hutan sampai arah ke pantai dan sembunyi di hutan. Pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 pukul 12.00 WIB, Terdakwa keluar dari hutan dan jalan kaki menuju Hutan Seputihan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Jln. Bungalow 4 dan bersembunyi di hutan Terantang. Pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pukul 00.30 WIB, Terdakwa menuju Desa Terantang, dan dalam perjalanan di Jl. Marga Sari RT 003 RW 001 Desa Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, persisnya di rumah saksi ASMANI anak laki-laki dari AKUAN, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda jenis BEAT warna Biru Putih dengan Nomor Polisi KH 2265 SG dengan Noka : MH1JM1114HK3078, Nosin: JM11E1297466 Coding : 70116781849 beserta dengan 1 (satu) Buah Kunci yang bertuliskan Honda Kode P063 yang disimpan di halaman belakang rumah dengan posisi kunci masih menempel di motor tersebut, tepatnya pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengambil dan mendorong motor tersebut tanpa izin pemiliknya dan ± 20 meter ke Jalan Raya Terantang, kemudian Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan kunci motor karena kunci motor masih dalam posisi menempel, kemudian Terdakwa membawa kabur motor tersebut ke arah perusahaan sawit PT. SAMPOERNA AGRO. Di sana Terdakwa lalu meninggalkan motor di pinggir Jalan Poros Area Perkebunan Sawit PT. SAMPOERNA AGRO dan lari ke arah Kebun Pembibitan dan bersembunyi sampai dengan hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022. Pukul 09.00 WIB Terdakwa keluar dari kebun pembibitan dan berjalan kaki menuju ke arah perkebunan sawit di Babual Baboti untuk bersembunyi di perkebunan sawit. Pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 jam 05.00 WIB Terdakwa berjalan kembali menuju permukiman warga Desa Babual Baboti, dan saat sampai di pedesaan tersebut Terdakwa diamankan warga dan saksi GURUH AKHMALUDIN bin KAMARTO sebagai Petugas Polisi dan diamankan ke Polres Sukamara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang yang setelah diperiksa identitas dalam surat dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan pengakuan orang itu sendiri, membenarkan identitas dari orang tersebut bernama ALDI SAPUTRA bin SYAHRUDIN sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat orang tersebut dapat berkomunikasi baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketidaknormalan sebagaimana keterangan medis. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan ALDI SAPUTRA bin SYAHRUDIN adalah orang perseorangan yang berakal sehat sesuai dengan pengertian barangsiapa sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian barang sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Depdiknas 2008 adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Online adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki -menurut KBBI versi daring- adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H.. Hal 143);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa selaku narapidana di BON kerja di luar untuk membersihkan Kawasan Mini Agro Wisata LAPAS KELAS III Sukamara. Pukul 12.00 WIB Terdakwa melarikan diri dari LAPAS menuju Jalan Terantang dan masuk hutan sampai arah ke pantai dan sembunyi di hutan. Pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 pukul 12.00 WIB, Terdakwa keluar dari hutan dan jalan kaki menuju Hutan Seputihan menuju ke Jln. Bungalow 4 dan bersembunyi di hutan Terantang. Pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pukul 00.30 WIB, Terdakwa menuju Desa Terantang, dan dalam perjalanan di Jl. Marga Sari RT 003 RW 001 Desa Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, persisnya di rumah saksi ASMANI anak laki-laki dari AKUAN, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda jenis BEAT warna Biru Putih dengan Nomor Polisi KH 2265 SG dengan Noka : MH1JM1114HK3078, Nosin: JM11E1297466 Coding : 70116781849 beserta dengan 1 (satu) Buah Kunci yang bertuliskan Honda Kode P063 yang disimpan di halaman belakang rumah dengan posisi kunci masih menempel di motor tersebut, tepatnya pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengambil dan mendorong motor tersebut tanpa izin pemiliknya dan ± 20 meter ke Jalan Raya Terantang, kemudian Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan kunci motor karena kunci motor masih dalam posisi menempel, kemudian Terdakwa membawa kabur motor tersebut ke arah perusahaan sawit PT. SAMPOERNA AGRO. Di sana Terdakwa lalu meninggalkan motor di pinggir Jalan Poros Area Perkebunan Sawit PT. SAMPOERNA AGRO dan lari ke arah Kebun Pembibitan dan bersembunyi sampai dengan hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022. Pukul 09.00 WIB Terdakwa keluar dari kebun pembibitan dan berjalan kaki menuju ke arah perkebunan sawit di Babual Baboti untuk bersembunyi di perkebunan sawit. Pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 jam 05.00 WIB Terdakwa berjalan kembali menuju permukiman warga Desa Babual

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baboti, dan saat sampai di pedesaan tersebut Terdakwa diamankan warga dan saksi GURUH AKHMALUDIN bin KAMARTO sebagai Petugas Polisi dan diamankan ke Polres Sukamara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pukul 01.00 WIB, di Jl. Marga Sari RT 003 RW 001 Desa Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di rumah saksi ASMANI anak laki-laki dari AKUAN, yang telah memegang dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda jenis BEAT warna Biru Putih dengan Nomor Polisi KH 2265 SG dengan Noka : MH1JM1114HK3078, Nosin: JM11E1297466 Coding : 70116781849 beserta dengan 1 (satu) Buah Kunci yang bertuliskan Honda Kode P063 tanpa izin pemiliknya, adalah perbuatan yang melanggar hukum positif serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat karena jelas hukum yang mengatur pelarangan mengambil barang orang lain dan dasar norma yang mengatur mengambil barang orang lain tanpa izin adalah perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah mengambil barang yang keseluruhan adalah milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda jenis BEAT warna Biru Putih dengan Nomor Polisi KH 2265 SG dengan Noka : MH1JM1114HK3078, Nosin: JM11E1297466 Coding : 70116781849 beserta dengan 1 (satu) Buah Kunci yang bertuliskan Honda Kode P063 tanpa izin pemiliknya, terjadi pada pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pukul 01.00 WIB, di Jl. Marga Sari RT 003 RW 001 Desa Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dimana motor tersebut terparkir di halaman belakang rumah dengan posisi kunci masih menempel di motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang orang lain dilakukan pada pukul 01.00 WIB dalam rumah yang ditinggali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang dilakukan pada malam hari di sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna putih biru dengan Nopol KH 2265 SG Noka : MH1JM1114HK3078 Nosin : JM11E1297466, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda dengan nomor seri P063, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Pemilk ASMANI alamat Jalan Marga Sari RT 003 kelurahan Natai Sedawak Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nopol KH 2265 SG, Noka MH1JM1114HK3078, Nosin JM11E1297466, adalah barang-barang milik dari saksi ASMANI anak laki-laki dari AKUAN dan telah selesai digunakan dalam pembuktian, maka terhadap status barang tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ASMANI anak laki-laki dari AKUAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang residivis;
- Terdakwa melarikan diri dari status narapidana;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Pbu



- Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALDI SAPUTRA bin SYAHRUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna putih biru dengan Nopol KH 2265 SG Noka : MH1JM1114HK3078 Nosin : JM11E1297466;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda dengan nomor seri P063;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Pemilk ASMANI alamat Jalan Marga Sari RT 003 kelurahan Natai Sedawak Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nopol KH 2265 SG, Noka MH1JM1114HK3078, Nosin JM11E1297466;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ASMANI anak laki-laki dari AKUAN;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, HERU KARYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh ENGGAR AHMADI SISTIAN, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.